

Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia

Ayada Ulufal Qolbi¹, Husni Awali², Drajat Stiawan³, Happy Sista Devy⁴

^{1,2,3,4} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

e-mail : ayadaulufalqolbi21@gmail.com¹, husni.awali@uingusdur.ac.id²,
drajatstiawan@uingusdur.ac.id³, happy.sista.devy@uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: Komitmen produsen dalam memaksimalkan kemaslahatan diwujudkan melalui ketaatan terhadap nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap mata rantai produksi. Nilai utama Islam dalam produksi adalah menghindari hal-hal yang diharamkan dalam transaksi dan melaksanakan nilai-nilai Islam yang dianjurkan. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal yang terkait dengan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah maupun Pasar Tradisional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tradisional tidak jauh berbeda dari pasar modern, yang membedakan hanyalah cara dalam bertransaksi. Pasar tradisional merupakan miniatur kebudayaan Indonesia yang multikultural, sekaligus contoh nyata kebhinnekaan bangsa Indonesia. Dalam Islam, pasar bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat (al-Falah) melalui transaksi yang jujur dan berkeadilan. Oleh karena itu, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Di Indonesia sendiri, sudah banyak pedagang dari berbagai wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan perdagangannya di pasar tradisional. Akan tetapi, masih ada sedikit pedagang yang sama sekali belum mengenal prinsip-prinsip ekonomi syariah atau bahkan sudah mengenalnya namun masih enggan untuk mulai menerapkannya. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk memberikan edukasi mengenai prinsip ekonomi syariah bagi pedagang khususnya di pasar tradisional guna terwujudnya perekonomian yang berlandaskan keadilan dan kejujuran.

Kata kunci: Penerapan, Prinsip-prinsip, Ekonomi Syariah, dan Pasar Tradisional.

ABSTRACT: The producer's commitment to maximizing the benefit is realized through adherence to Islamic economic values and principles in each production chain. The main value of Islam in production is avoiding things that are forbidden in transactions and carrying out recommended Islamic values. This research is a literature study by examining journals related to the Application of Islamic Economic Principles and Traditional Markets. The results of this study indicate that the traditional market is not much different from the modern market, the only difference is the way of transacting. Traditional markets are a miniature of Indonesia's multicultural culture, as well as a real example of the diversity of the Indonesian nation. In Islam, the market aims to achieve the welfare of the people of the world and the hereafter (al-Falah) through honest and fair transactions. Therefore, Islam has several principles that distinguish it from other economic systems. In Indonesia itself, there are already many traders from various regions who apply sharia economic principles in their trading activities in traditional markets. However, there are still a few traders who are completely unfamiliar with Islamic economic principles or even know them but are still reluctant to start implementing them. The role of the government in this case is very necessary to provide education about Islamic economic principles for traders, especially in traditional markets in order to realize an economy based on justice and honesty.

Keywords: Application, Principles, Islamic Economics, and Traditional Markets.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dikonsumsi dengan pendapatan yang dimiliki. Kegiatan konsumsi dimaksudkan untuk banyak hal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi pun diperbolehkan, selama hal itu tidak melanggar ketentuan syariat atau hal-hal yang diharamkan, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan lingkungan (Aini et al., 2022). Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum (Kurnia Pangestuti et al., 2022).

Konsumsi merupakan salah satu siklus ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari produksi maupun distribusi. Dengan kata lain, kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna dan memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama (Shaid, 2022). Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen. Produk-produk yang dikonsumsi biasanya berupa barang maupun jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen.

Bagi masyarakat tradisional, kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk memperoleh kesenangan dan harga diri (Admin Materi, 2021). Perbedaan lain juga terdapat pada tempat yang digunakan dalam kegiatan konsumsi. Jika masyarakat tradisional kebanyakan menjadikan pasar tradisional sebagai tempat konsumsi. Maka masyarakat modern lebih memilih pasar modern seperti Mall, Swalayan, maupun toserba dalam kegiatan konsumsinya (Safitri et al., 2020).

Di Indonesia, konon pasar tradisional telah ada sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara pada abad ke 5 Masehi. Pasar tradisional pada awal keberadaannya memiliki peranan yang penting dalam perkembangan wilayah dan terbentuknya kota (Brata, 2016). Sebagai pusat aktivitas ekonomi, pasar tradisional telah mendorong tumbuhnya permukiman dan aktivitas sosial-ekonomi lainnya di sekitar pasar tersebut yang pada tahap selanjutnya berkembang menjadi pusat pemerintahan.

Stamford Raffles mendokumentasikan dalam karyanya yang terkenal berjudul *History of Java* bahwa dalam budaya Jawa hanya perempuan yang pergi dan melakukan aktivitas di pasar. Menurutnya, laki-laki memiliki kapasitas yang lemah dalam pengelolaan keuangan sehingga perempuan mengambil alih peran mengatur belanja rumah tangga (Thomas Stamford Raffles, 1817).

Peran tersebut, hingga saat ini, praktis tidak bergeser. Bahkan perempuan memegang kendali terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Mulai dari penentuan harga, jenis barang yang dijual, hingga pada ke mana barang tersebut akan didistribusikan, serta aktivitas lainnya (Komunikasi & Tentang, 2016). Secara kuantitas, meski tidak ada angka yang pasti, perempuan merupakan mayoritas dan menempati seluruh lapisan struktur di pasar tradisional, dari yang terendah hingga tertinggi, termasuk perempuan produsen yang menggunakan pasar tradisional untuk memasarkan hasil produksinya.

Oleh karena itu, menjamurnya pasar modern menjadi ancaman tersendiri, baik bagi perempuan maupun bagi ekonomi kerakyatan secara umum. pasar modern yang identik dengan minimnya interaksi juga dapat menceraibera masyarakat dari tradisi budayanya digantikan dengan gaya hidup individualistis yang tidak sesuai dengan corak masyarakat (Fikri et al., 2021).

Di tengah era globalisasi dimana masyarakat dibuat candu dengan cara hidup praktis, pasar modern tentu lebih mendapatkan tempat sehingga pembangunannya juga lebih diprioritaskan. Argumentasi tersebut dapat dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar modern jauh lebih tinggi hingga mencapai 31,4

persen dibandingkan dengan pasar tradisional yang bahkan kurang dari 0 persen, yakni -8,1persen (Noor, 2013).

Perebutan ruang antara pasar tradisional dan pasar modern menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Pemerintah bukan tidak menyadari fungsi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di mana puluhan juta orang, termasuk perempuan, menggantungkan hidupnya di sana (Sa'adah & Adinugraha, 2022). Namun sebagai pemegang otoritas politik, pemerintah kerap tidak menunjukkan keberpihakannya.

Untuk mengentaskan permasalahan tersebut, diperlukan langkah afirmatif yang serius dari pemerintah. Pembatasan pembangunan pasar modern harus segera dimulai. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penataan pasar tradisional agar dapat kembali diminati konsumen. Tentu upaya tersebut harus dilakukan dengan melibatkan secara aktif seluruh pelaku dalam pasar tradisional, termasuk perempuan (Tanjung, 2019).

Baik pasar tradisional maupun modern, keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentuk harga. Kehadiran pasar Islam adalah untuk mengoreksi keberadaan pasar yang telah ada, yang secara umum hanya mengedepankan aspek efisiensi dengan mengabaikan aspek moralitas serta keadilan (Rahmi, 2015). Pasar persaingan murni secara teori maupun praktik telah membawa pada ketimpangan distribusi barang atau jasa dalam masyarakat, hal ini berpotensi pada meningkatnya ketidakadilan.

Ekonomi Syariah telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Al-Quran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat (Adinugraha et al., 2018), namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri (Rozaidin & Adinugraha, 2020). Sama halnya seperti ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro. Namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi (Adinugraha & Ghofur, 2017). Wujud konkrit yang diharapkan dari ekonomi Syariah adalah lahirnya sistem perekonomian yang adil tumbuh sepadan, bermoral dan berperadaban Islam (Muljawan, 2018). Perekonomian Islam bukan mengejar pertumbuhan semata atau pemerataan semata, namun mengutamakan adanya proporsionalitas sehingga tercapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang dibangun atas kegiatan ekonomi yang bermoral dan berperadaban Islami.

Dalam penerapan fungsi pasar, seringkali terdapat pelanggaran yang berakibat pada kerugian salah satu atau bahkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang yang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Uang yang diterima jumlahnya tidak sesuai dengan harga barang. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar (Mukri et al., 2020).

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Tidak berlebihan bila saat ini kita mengatakan kejujuran menjadi sebuah perilaku langka. Sehingga perlunya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi khususnya pasar tradisional sangatlah diperlukan mengingat Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keadilan dan kejujuran dalam segala aspeknya termasuk perilaku ekonominya (Amalia, 2015).

Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena

tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli (Usnan, 2019). Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Dalam sistem ekonomi Syariah, peran kelembagaan sangatlah penting dalam mewujudkan falah secara Bersama (Hakim, 2015). Bukan hanya pelaku pasar, konsumen dan produsen, namun Islam menyadari akan pentingnya otoritas pengawasan pasar karena potensi perilaku amoral para pelaku ekonomi dan kegagalan pasar dalam mewujudkan falah. Institusi itu dapat bersifat formal, seperti pasar, pemerintah, peraturan atau institusi legal lainnya, ataupun institusi informal seperti adat, budaya, keyakinan dan agama. Perbedaan keadaan institusi akan berpengaruh besar dalam tingkat usaha dan kebijakan yang diperlukan untuk menuju sistem ekonomi Islam yang ideal.

Sistem ekonomi Syariah mengarahkan pelaku pasar untuk memiliki moral Islam, mentransformasi dari masyarakat peduli material (kepuasan dan keuntungan) menuju masyarakat yang peduli maslahat (Ilyas, 2017). Maslahat konsumsi dari barang atau jasa berupa aspek berkah dan manfaat, sedangkan kepuasan hanya memiliki aspek manfaat saja. Kepemilikan pribadi dilindungi dan dimotivasi dengan tetap memperhatikan kepemilikan sosial dan negara.

Komponen maslahat produksi adalah bertambahnya kebaikan yang ditimbulkan dari suatu produksi. Komitmen produsen dalam memaksimalkan kemaslahatan diwujudkan melalui ketaatan terhadap nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap mata rantai produksi. Nilai utama Islam dalam produksi adalah menghindari hal-hal yang diharamkan dalam transaksi dan melaksanakan nilai-nilai Islam yang dianjurkan (SARI, 2014).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal yang terkait dengan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah maupun Pasar Tradisional. Untuk mendapatkan sumber informasi yang luas terhadap jurnal ini, maka penulis melakukan telaah terhadap jurnal yang paling relevan yaitu dengan naskah publikasi nasional dengan kata kunci : Google scholar dan jurnal ekonomi lainnya yang terkait dengan topik penulisan.

Proses seleksi yang ditelusuri terhadap 40 jurnal yang relevan dengan topik, dapat dikelompokkan menjadi 25 jurnal terkait penerapan prinsip ekonomi syariah, 10 jurnal terkait pasar tradisional dan modern, dan 5 jurnal terkait urgensi pasar tradisional. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk menganalisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pasar Tradisional VS Pasar Modern

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang (Ananda, 2021). Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan

tawar menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepatutnya baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Dengan adanya pasar kita bisa dengan mudah membeli sesuatu jika membutuhkan barang tertentu. Pasar menjual barang yang beragam, mulai dari makanan, elektronik, jasa bahkan sampai penjualan pakaian. Fungsi dari pasar yaitu sebagai tempat penyaluran distribusi, atau proses penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Pasar memiliki jenis-jenis sendiri, hal ini karena setiap pasar di daerah tertentu terdapat kebutuhan yang juga berbeda-beda. Menurut jenis transaksinya pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional adalah tempat jual-beli yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan juga melakukan kerja sama dengan pemilik usaha kecil, menengah, swadaya, dan koperasi (Kalisa, 2022). Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar senen di Jakarta, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang (Time, 2021). Sedangkan pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket.

Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara pasar tradisional dan pasar modern antara lain pasar tradisional dilaksanakan secara tradisional berdasarkan ciri-ciri tertentu. Hal ini ditandai dengan pembeli dan penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual beli biasanya melalui proses tawar menawar harga serta adanya harga yang diberikan oleh penjual. Lokasi bangunan pasar biasanya terdiri dari kios-kios, los atau dasaran terbuka.

Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah muncul pasar modern. Pasar modern ini bukan semata pasar tradisional yang dibenahi secara fisik sehingga memperlihatkan bangunan pasar yang lebih besar. Pasar modern merupakan reformasi pasar tradisional yang tidak sekadar tentang bangunan fisik. Meskipun dalam pasar modern, jual-beli produknya tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional, namun ciri khas dari pasar modern ini adalah menghilangkan "budaya" nego harga seperti di pasar tradisional (Andre, 2021).

Perbedaan lainnya yaitu biasanya para penjual di pasar tradisional masih satu daerah, maka solidaritas dan kekrabannya relatif lebih kental. Tak ada persaingan berarti antara penjual di pasar tradisional, karena masing-masing sudah sama-sama tahu karakter dan kebiasaan. Sementara itu, kondisi berbeda akan dialami penjual di pasar modern. Biasanya antara penjual satu dan penjual lainnya akan saling mempromosikan untuk mendapatkan pelanggan, bahkan jika perlu melakukan monopoli pasar.

Kondisi produk yang dijual juga berbeda, Karena pasar tradisional lebih identik dengan produk buah dan sayuran, maka banyak orang lebih percaya dengan tingkat kesegaran di pasar tradisional. Koleksi buah dan sayur di pasar modern memang tidak kalah lengkap, namun beberapa jenis buah biasanya sudah melalui proses panjang sebelum akhirnya masuk ke display penjualan. Selain itu, fasilitas pasar tradisional tentu kalah jauh dibandingkan fasilitas pasar modern. Bahkan, hal ini bisa dilihat dari bagian luar dimana pasar modern biasanya memiliki desain bangunan lebih megah dan estetis (Nugroho, 2021).

3.2 Urgensi Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu tonggak perekonomian bagi UMKM, dimana banyak tenaga kerja yang terserap di sana. Apapun makanan yang akan kita makan, semua tersedia di pasar rakyat, makanya tidak salah dikatakan pasar rakyat adalah kamus hidup kuliner Indonesia. Selain itu, pasar sebagai representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, sebagai tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan kaum petani, peternak, pengrajin atau produsen lainnya selaku pemasok.

Melihat perilaku generasi sekarang yang maunya serba praktis, kemungkinan proses transaksi konvensional akan mulai ditinggalkan. Apabila itu terjadi tentu akan sangat merugikan pedagang di pasar rakyat dan tentunya pekerja yang ada di sana juga. Ancaman yang muncul dari keberadaan pasar modern antara lain (Sarwoko, 2009); pertama, mematikan penjual di tradisional karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antar pasar modern melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional telah menyebabkan berpindahannya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern. Kedua, terkait permasalahan perekonomian lokal. Perputaran uang di daerah, awalnya sebagian besar perputaran uang tersebut merupakan kontribusi dari UKM namun seiring dengan berkurangnya UKM dan pasar tradisional akibat kalah bersaing dengan pasar modern maka secara otomatis mengecilkan kontribusi mereka.

Pasar tradisional merupakan miniatur kebudayaan Indonesia yang multikultural, merupakan contoh nyata kebhinnekaan bangsa Indonesia. Banyak etnis atau suku dengan karakter dan kebudayaan masing-masing berjumpa kemudian hidup bersaing dan berdampingan mencari nafkah dalam kios atau lapak yang ada dalam pasar (Brata, 2016). Para pedagang memiliki keunikan sendiri dalam menawarkan dagangan, namun iramanya tetap harmonis. Para pedagang dituntut memiliki kemampuan merayu pembeli untuk memengaruhi dan meluluhkan hati pembeli dengan menggunakan bahasa atau simbol-simbol kesukuan. Seorang pedagang asal Bali akan mencoba merayu pembeli untuk kebetulan orang Jawa dengan bahasa Jawa logat Jawa Timur.

Rasa solidaritas sosial diantara para pedagang juga sangat tinggi. Apabila salah seorang pedagang harus pergi sejenak untuk menjemput anak pulang sekolah, sembahyang, kündigung atau pergi melayat, biasanya pedagang tersebut akan menitipkan dagangannya kepada rekan sesama pedagang terdekat. Apabila pembeli atau pelanggan dari pedagang yang menitipkan dagangan tadi datang, maka pedagang yang dititipi dengan senang hati melayani keinginan pembeli atau pelanggan dari pedagang yang sedang ada kepentingan di luar tadi.

Para konsumen juga melakukan hal yang mirip seperti yang dilakukan oleh para pedagang. Dapat dijumpai cara mereka menyapa para pedagang dengan sapaan-sapaan yang umumnya dipakai di intern asal para pedagang, misalnya bli, mbak, koh, cik, mas, bang, dan lain-lain, walaupun mereka bukan berasal dari suku tersebut. Sapaan-sapaan tadi juga mengandung makna mengingatkan akan akar budaya para pelaku pasar oleh sesama mereka. Bahkan di beberapa daerah para pembeli berusaha menggunakan bahasa sehari-hari asal pedagang, untuk menunjukkan bahwa mereka bukan orang jauh, sehingga dengan demikian mereka akan diberi harga lebih murah.

3.3 Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam pandangan islam, pasar yaitu bertemunya penjual dan pembeli dengan penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Penentuan ini haruslah suka rela, atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Saputra, 2020). Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan pedoman di dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem tersebut kurang tepat dengan sistem ekonomi islam yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk mekanisme pasar pada setiap kegiatan ekonomi mengacu

kepada konsep kemaslahatan dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu menekankan bahwa pelaku selalu menjunjung tinggi etika kejujuran dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep ketiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dalam agama islam dan memperhatikan aspek kemanfaatan sehingga dapat terciptanya sistem ekonomi yang seimbang pada sistem perekonomian.

Struktur pasar Islam adalah struktur pasar persaingan sempurna, akan tetapi PPS dalam Islam berbeda dengan PPS pada pasar konvensional. Pasar Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat (al-Falah) melalui transaksi yang jujur dan berkeadilan. Sistem monopoli tidak dikenal dalam pasar Islam. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep islam akan tercermin prinsip ekonomi Syariah yaitu makro dan mikro. Nilai ekonomi Syariah dalam perspektif makro adalah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Sedangkan perpektif mikro yaitu menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah. Prinsip ekonomi Syariah dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah dan juga menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja (Nafis, 2011).

Selain itu, mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas dimana kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) adalah penentu harga pasar (Suwandi et al., 2018). Turun dan naiknya harga ialah ketetapan Allah SWT sehingga pemerintah tidak boleh menentukan harga pasar, akan tetapi pada keadaan tertentu pemerintah boleh melakukan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasar yang bertujuan mengemban-likan keseimbangan pasar. Untuk melaksanakan tugas intervensi pasar pemerintah harus membentuk pengawas pasar yang bertugas mengatur dan mengontrol kegiatan di pasar.

Pasar Islam hanya dapat diwujudkan apabila umat Islam memiliki pasar sendiri yang diatur sepenuhnya dengan syariat Islam (Adinugraha & Ulama'i, 2020). Pemerintah sebagai pengawas pasar hendaklah memastikan bahwa transaksi dan jual beli yang terjadi telah sesuai syariat (Hakim, 2015). Produsen dan konsumen wajib mengetahui hukum muamalah dalam jual beli agar tidak terjadi kesalahan dalam tata cara berjual beli di pasar.

3.4 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Implementasinya pada Pasar Tradisional

Dalam perspektif ekonomi syariah tujuan utama umat Islam adalah meraih keridhaan Allah SWT sehingga harta bukanlah pencapaian akhir kehidupan di dunia. Dalam dunia ekonomi, ekonomi syariah cukup berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, ekonomi syariah dapat disejajarkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain (Mursal, 2017) :

a. Prinsip Tauhid.

Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.

b. Prinsip Keadilan

Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

- *Riba*
Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.
- *Judi*
Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional.
- *Gharar*
Gharar terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis.

c. Prinsip Maslahat

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuannya apabila 'illatnya (maslahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) (Suhita & Adinugraha, 2022). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah (Sari & Adinugraha, 2021).

d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. *Shadaqah* pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain lain.

e. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

3.5 Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Indonesia

Islam telah menetapkan prinsip dasar mengenai muamalah dan telah menjadi tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Salah satunya yaitu takaran yang Benar, Dalam perdagangan nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar suatu barang harus di utamakan. Islam juga telah meletakkan penekanan penting dari pada memberikan ukuran timbangan dengan benar itu sendiri. Lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi lega BAB IV Pasal 12 Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Akan tetapi, hal tersebut agaknya tidak membuat penjual menyadari kesalahannya. Hal ini telah dibuktikan oleh Usnan (Usnan, 2019), dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir". Dalam prinsip keadilan dan kejujuran sebagian besar pedagang sembako di pasar Bagan Hulu kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya. Hal ini juga terkait karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung tentang aturan timbangan yang benar dalam ajaran Islam.

Prinsip lain yaitu tauhid, keseimbangan, dan tolong menolong. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good goverment. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi.

Mengenai prinsip diatas, Ulinnuha (Ulinnuha, 2018), dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Kalangan Pedagang Buah Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Banyurip, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan)". Dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip ketauhidan ada sebagian pedagang yang tahu prinsip ekonomi syariah karena berfikir bahwa hidup tidak hanya untuk mencari kenikmatan dunia saja tetapi juga mencari ridha Allah. Namun dalam prinsip keseimbangan dan tolong menolong, ada beberapa pedagang yang belum melaksanakan prinsip tersebut yaitu tidak melaksanakan zakat setiap tahunnya karena beranggapan bahwa zakat tidaklah wajib.

Secara sederhana masalah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat. Al Ghazali juga menambahkan bahwa pada intinya setiap manusia yang melakukan suatu perbuatan bertujuan untuk memelihara kelima aspek maqashid syariah dinamakan masalah. Maqashid syariah ini hanya dapat terwujud apabila terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan tersebut akan membawa dampak yang disebut masalah.

Masalah merupakan salah satu prinsip ekonomi syariah dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah, meskipun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan manusia. Mengenai penerapan prinsip ini, Khoirozzadittaqwa (Khoirozzadittaqwa, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Kajian Maqashid Syariah Pada Pedagang Pasar Bangil". Dan diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman yang beragam ditunjukkan oleh para pedagang terkait dengan pentingnya menjaga maqashid syariah dalam berdagang. penjagaan dalam sistem perdagangan agar tetap dalam lingkup syariah, dimana terdapat 3 jenis perdagangan yang dilarang dalam Islam, yakni perdagangan zat haram, perdagangan jenis barang/ objek yang haram dan perdagangan dengan cara yang haram (Adinugraha, 2017). Ketiga jenis perdagangan terlarang dalam Islam tersebut tidak ditemukan di Pasar Bangil, sehingga Pasar Bangil dapat dikategorikan sebagai pasar yang memenuhi aturan-aturan Islam. Peningkatan pemahaman yang diikuti

dengan peningkatan implementasi akan penjagaan maqashid syariah penting untuk dilakukan, agar kemaslahatan individu, masyarakat dan umat dapat tercapai.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional Indonesia tentunya tak lepas dari peran pemerintah dan kesadaran pedagang sendiri dalam memahami konsep muamalah. Di Indonesia sendiri, sudah banyak pedagang dari berbagai wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan perdagangannya di pasar tradisional.

4. KESIMPULAN

Pasar tradisional merupakan salah satu tonggak perekonomian bagi UMKM, dimana banyak tenaga kerja yang terserap di sana. Selain itu, pasar sebagai representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, sebagai tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan kaum petani, peternak, pengrajin atau produsen lainnya selaku pemasok. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan pedoman di dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem tersebut kurang tepat dengan sistem ekonomi islam yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk mekanisme pasar. Struktur pasar Islam adalah struktur pasar persaingan sempurna. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep islam akan tercermin prinsip ekonomi Syariah yaitu makro dan mikro. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sepatutnya diketahui dan diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional adalah *prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahat, prinsip ta'awun dan prinsip keseimbangan*. Di Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi syariah pada dasarnya sudah mulai diterapkan, khususnya dikalangan pedagang pasar tradisional. Dalam *prinsip keadilan dan kejujuran* sebagian besar pedagang kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya. Dalam *prinsip ketauhidan* ada sebagian pedagang yang tahu prinsip ekonomi syariah karena berfikir bahwa hidup tidak hanya untuk mencari kenikmatan dunia saja tetapi juga mencari ridha Allah. Namun dalam *prinsip keseimbangan dan tolong menolong*, ada beberapa pedagang yang belum melaksanakan prinsip tersebut yaitu tidak melaksanakan zakat setiap tahunnya karena beranggapan bahwa zakat tidaklah wajib. Dalam prinsip masalah, pemahaman yang beragam ditunjukkan oleh para pedagang, dimana terdapat 3 jenis perdagangan yang dilarang dalam Islam, yakni perdagangan zat haram, perdagangan jenis barang/ objek yang haram dan perdagangan dengan cara yang haram.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, sudah banyak pedagang yang mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mulai menerapkannya. Akan tetapi, dilain sisi ada juga pedagang yang sudah mengetahui prinsipnya namun merasa belum mampu untuk menerapkan prinsip tersebut dalam kegiatannya di pasar tradisional. Ada pula pedagang yang belum mengerti sama sekali mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia terbilang cukup baik. Hal ini dikarenakan sudah banyak pedagang yang faham dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan perdagangannya di pasar tradisional. Akan tetapi, masih ada sedikit pedagang yang sama sekali belum mengenal prinsip-prinsip ekonomi syariah atau bahkan sudah mengenalnya namun masih enggan untuk mulai menerapkannya. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk memberikan edukasi mengenai prinsip ekonomi syariah bagi pedagang khususnya di pasar tradisional guna terwujudnya perekonomian yang berlandaskan keadilan dan kejujuran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. (2017). Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Mushārah pada Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1827>
- Adinugraha, H. H., Fakrodin, & Anas, A. (2018). Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur). *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1).
- Adinugraha, H. H., & Ghofur, A. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia). *Jurnal SMART : Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi*, 03(02).
- Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. H. A. (2020). Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Understanding Of Islamic Studies Through Textual And Contextual Approaches. *Farabi*, 17(1).
- Admin Materi. (2021). *Masyarakat Tradisional dan Modern – Pengertian, Perbedaan dan Ciri-Ciri*. MateriBelajar.Co.Id.
- Aini, M., Syifana, T., Wijayanti, E., Adinugraha, H. H., & Gunawan, A. (2022). Pelatihan Business Plan di Kalangan Mahasiswa di Kos Istikomah Jl. Raya Rowoloaku Kajen. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.191>
- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Ananda. (2021). *Pengertian Pasar: Fungsi dan Jenis-Jenis Pasar di Indonesia*. Gramedia Blog.
- Andre. (2021). *Perbedaan Pasar Tradisional dan Modern Yang Perlu Kamu Ketahui*. Pinjam Modal.
- Brata, I. B. (2016). Pasar Tradisional di Tengah Arus Budaya Global. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(1), 1–12.
- Fikri, M. K., Adinugraha, H. H., & Sukirno. (2021). Pendampingan Regenerasi Penderes Nira Aren Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Hakim, M. A. (2015). Peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif Islam [Role of state in controlling market in Islamic perspective]. *Iqtishadia*, 8(1).
- Ilyas, R. (2017). Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>
- Kalisa. (2022). *Pasar Tradisional: Ciri, Manfaat, dan Jenisnya*. Mustika Land.
- Khoirozzadittaqwa. (2015). *Kajian Maqashid Syariah Pada Pedagang Pasar Bangil*. 10.
- Komunikasi, M., & Tentang, I. (2016). *Copyright © 2016|HARKAT |ISSN 1412-2324*. 12(1), 1–9.
- Kurnia Pangestuti, N., Azka Fajar Mufarid, M., Fadlilatun Nisa', A., & Hermawan Adinugraha, H. (2022). Pendampingan Pemasaran Produk Melalui Sistem Digitalisasi Bagi UMKM Mie Ayam Di Desa Gejlig, Kabupaten Pekalongan. *JDISTIRA*, 2(1). <https://doi.org/10.58794/jdt.v2i1.59>
- Mukri, S. G., Arif, S., & Aji, A. M. (2020). Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam Di Kabupaten Bogor. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14542>
- Muljawan, D. (2018). *Ekonomi Syariah*. 10.
- Mursal. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>

- Nafis, M. C. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah*.
- Noor, A. (2013). Perlindungan Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern. *Economica*, IV(2), 107–120.
- Nugroho, A. (2021). *6 Perbedaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. Qwords.
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 177. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481>
- Rozaidin, M., & Adinugraha, H. H. (2020). Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3716>
- Sa'adah, N., & Adinugraha, H. H. (2022). Village Fund Management System Against Financial Reports and Revenue Budgets in Rowolaku. *MUAMALATUNA*, 14(2). <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.6613>
- Safitri, E. M., Adinugraha, H. H., & Kinasih, H. W. (2020). Analisis penerapan pencatatan laporan keuangan pada UMKM (Studi pada Warung Makan di Desa Buaran, Pekalongan Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 1(1).
- Saputra, D. (2020). *Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam*. Kompasiana.Com.
- Sari, A. C., & Adinugraha, H. H. (2021). Implementation of QRIS-Based Payments Towards the Digitalization of Indonesian MSMEs. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 5(2).
- Sari, W. (2014). Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–34. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.24>
- Sarwoko, E. (2009). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional. *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 5(4), 97–115. <https://doi.org/10.30996/die.v5i4.84>
- Shaid, N. J. (2022). *Kegiatan Konsumsi: Definisi, Tujuan, Contoh, dan Ciri-cirinya*. Kompas.Com.
- Suhita, S. U., & Adinugraha, H. H. (2022). General Public Perception of The Existence of Sharia Bank (Case Study in Tambakroto Village, Kajen District). *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i1.180>
- Suwandi, Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131–149. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Tanjung, S. F. (2019). *Pasar Tradisional Vs Pasar Modern*.
- Thomas Stamford Raffles. (1817). *The History of Java*. John Murray.
- Time, E. (2021). *10 Pasar Paling Legendaris di Indonesia, Wajib Mampir Saat Traveling*. IDN Times.
- Ulinuha. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Di Kalangan Pedagang Buah Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Banyurip, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan)*.
- Usnan. (2019). *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir*. 16(2), 23.